



BUPATI BONE BOLANGO  
PROVINSI GORONTALO  
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO  
NOMOR 47 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20  
TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI  
PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah, perlu dilakukan penyesuaian atas Peraturan Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bone Bolango;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bone Bolango;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI	:
SEKDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
ASISTEN III	:
KEPALA BKPD	:
KABID	:

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan Kodifikasi Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

Pasal I

Merubah Isi Lampiran XII.1.1 dan Lampiran XII.1.2 Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI	:
SEKDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
ASISTEN III	:
KEPALA BKPD	:
KABID	:

Ditetapkan di Suwawa  
pada tanggal 27 Desember 2019  
BUPATI BONE BOLANGO,

HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa  
pada tanggal 27 Desember 2019  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,

Ir. Hi. ISHAK NTOMA, M.Si  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19641106 199103 1 005

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR : 47 TAHUN 2019

TANGGAL : 27 Desember 2019

TENTANG : PERUBAHAN KELIMA PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2014  
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BONE  
BOLANGO

Kebijakan Akuntansi Aset  
Tetap Lampiran XII.1

PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO  
DAFTAR NILAI MINIMUM KAPITALISASI, PEROLEHAN PERTAMA  
DAN MASA MANFAATNYA PEROLEHAN PERTAMA

NO	URAIAN		NILAI MINIMUM KAPITALISASI - Perolehan Pertama (Rp)	MASA MANF AAT	KET
				(Tahun )	
A	PERALATAN DAN MESIN				
1	Alat-alat Besar	Alat-Alat Besar Darat	100,000,000.0 0	10	
		Alat-Alat Besar Apung	50,000,000.00	8	
		Alat-alat Bantu	500,000.00	7	
2	Alat -alat Angkutan	Alat Angkutan Darat Bermotor	10,000,000.00	7	
		Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	1,000,000.00	2	
		Alat Angkut Apung Bermotor	5,000,000.00	10	
		Alat Angkut Apung Tak Bermotor	2,000,000.00	3	
		Alat Angkut Bermotor Udara	500,000,000.0 0	20	
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	Alat Bengkel Bermesin	500,000.00	10	
		Alat Bengkel Tak Bermesin	300,000.00	5	
		Alat Ukur	500,000.00	5	
4	Alat Pertanian	Alat Pengolahan Pertanian	300,000.00	4	
		Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	300,000.00	4	
5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	Alat Kantor	1,000,000.00	5	
		Alat Rumah Tangga	200,000.00	5	
		Peralatan Komputer	1,000,000.00	4	



		Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	200,000.00	5	
6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	Alat Studio	500,000.00	5	
		Alat Komunikasi	500,000.00	5	
		Peralatan Pemancar	500,000.00	5	
7	Alat Kedokteran	Alat Kedokteran	500,000.00	5	
		Alat Kesehatan	500,000.00	5	
8	Alat Laboratorium	Unit-Unit Laboratorium	500,000.00	8	
		Alat Peraga/Praktek Sekolah	200,000.00	10	
		Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	2,000,000.00	15	
		Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	1,000,000.00	15	
		Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	1,500,000.00	10	
		Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	1,000,000.00	10	
		Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	500,000.00	7	
		Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	500,000.00	15	
9	Alat-alat Persenjataan / Keamanan	Senjata Api	200,000.00	10	
		Persenjataan Non Senjata Api	200,000.00	3	
		Alat Keamanan dan Perlindungan	500,000.00	5	
		Amunisi	5,000,000.00	5	
		Senjata Sinar	5,000,000.00	5	
10	Rambu - Rambu	Rambu-Rambu	1,000,000.00	10	
		Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	1,000,000.00	10	
11	Peralatan Olahraga	Alat Olahraga	500,000.00	5	
		Alat Olahraga Lainnya	500,000.00	5	
<b>B</b>	<b>GEDUNG DAN BANGUNAN</b>				
1	Bangunan Gedung	Bangunan Gedung Tempat Kerja	10,000,000.00	50	
		Bangunan Gedung Tempat Tinggal	20,000,000.00	50	
		Bangunan Menara	10,000,000.00	40	

2	Monumen	Bangunan Bersejarah	20,000,000.00	50	dikapitalisasi apabila bangunan bersejarah tsb digunakan oleh Pemda untuk manfaat lainnya dan apabila tidak digunakan maka bangunan tsb tidak bernilai namun diungkapkan dalam Calk.
		Tugu Peringatan		50	
		Candi		50	
		Monumen/Bangunan Bersejarah		50	
		Tugu Peringatan Lainnya		50	
		Tugu Titik Kontrol/Pasti		50	
C	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN				
1	Jalan dan Jembatan	Jalan		10	
		Jembatan		50	
2	Bangunan Air/Irigasi	Bangunan Air Irigasi		50	
		Bangunan Air Pasang Surut		50	
		Bangunan Air Rawa		25	
		Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam		10	
		Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah		30	
		Bangunan Air Bersih/Baku		40	
		Bangunan Air Kotor		40	
		Bangunan Air		40	
3	Instalasi	Instalasi Air Minum/Air Bersih		30	
		Instalasi Air Kotor		30	
		Instalasi Pengolahan Sampah		10	
		Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan		10	
		Instalasi Pembangkit Listrik		40	
		Instalasi Gardu Listrik		40	
		Instalasi Pertahanan		30	

		Instalasi Gas		30	
		Instalasi Pengaman		20	
4	Jaringan	Jaringan Air Minum		30	
		Jaringan Listrik		40	
		Jaringan Telepon		20	
		Jaringan Gas		30	
C	<b>ASET TETAP LAINNYA</b>				
	Buku	Buku Pelajaran Pegangan Guru dan Siswa		2	



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO  
DAFTAR NILAI MINIMUM KAPITALISASI SETELAH PEROLEHAN PERTAMA DAN  
PENAMBAHAN MASA MANFAATNYA  
SETELAH PEROLEHAN PERTAMA

NO	URAIAN		NILAI MINIMUM KAPITALISASI - Setelah Perolehan Pertama (Rp)	RENOVASI/OVERHAUL - SETELAH PEROLEHAN PERTAMA (TAHUN)			KET
				≥20% sd. 30%	>30% sd. 50%	>50% sd. 80%	
A	PERALATAN DAN MESIN						
1	Alat-alat Besar	Alat-Alat Besar Darat	10,000,000.00	1	3	5	
		Alat-Alat Besar Apung	10,000,000.00	1	2	4	
		Alat-alat Bantu	0,00	0	0	0	tidak ada pemeliharaan
2	Alat -alat Angkutan	Alat Angkutan Darat Bermotor	5,000,000.00	1	2	3	
		Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	0,00	0	0	0	tidak ada pemeliharaan
		Alat Angkut Apung Bermotor	3,000,000.00	1	2	3	
		Alat Angkut Apung Tak Bermotor	0,00	0	0	0	tidak ada pemeliharaan
		Alat Angkut Bermotor Udara	200,000,000.00	1	3	5	
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	Alat Bengkel Bermesin	500,000.00	1	2	3	
		Alat Bengkel Tak Bermesin	300,000.00	0	0	0	tidak ada pemeliharaan
		Alat Ukur	500,000.00	1	2	2	
4	Alat Pertanian	Alat Pengolahan	0,00	0	0	0	tidak ada pemeliharaan
		Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	0,00	0	0	0	tidak ada pemeliharaan
5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	Alat Kantor	0,00	0	0	0	tidak ada pemeliharaan
		Alat Rumah Tangga	0,00	0	0	0	tidak ada pemeliharaan
		Komputer	0,00	0	0	0	tidak ada pemeliharaan
		Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0,00	0	0	0	tidak ada pemeliharaan




6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	Alat Studio	0,00	0	0	0	tidak ada pemeliharaan
		Alat Komunikasi	0,00	0	0	0	tidak ada pemeliharaan
		Peralatan Pemancar	0,00	0	0	0	tidak ada pemeliharaan
7	Alat Kedokteran	Alat Kedokteran	20,000,000.00	1	2	3	
		Alat Kesehatan	0,00	0	0	0	tidak ada pemeliharaan
8	Alat Laboratorium	Unit-Unit Laboratorium	0,00	0	0	0	tidak ada pemeliharaan
		Alat Peraga/Prakte k Sekolah	0,00	0	0	0	tidak ada pemeliharaan
		Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	0,00	0	0	0	tidak ada pemeliharaan
		Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	0,00	0	0	0	tidak ada pemeliharaan
		Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	0,00	0	0	0	tidak ada pemeliharaan
		Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	0,00	0	0	0	tidak ada pemeliharaan
		Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	0,00	0	0	0	tidak ada pemeliharaan
		Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	0,00	0	0	0	tidak ada pemeliharaan
9	Alat-alat Persenjataan / Keamanan	Senjata Api	0,00	0	0	0	tidak ada pemeliharaan
		Persenjataan Non Senjata Api	0,00	0	0	0	tidak ada pemeliharaan
		Amunisi	0,00	0	0	0	tidak ada pemeliharaan
		Senjata Sinar	0,00	0	0	0	tidak ada pemeliharaan
		Alat Keamanan dan Perlindungan	0,00	0	0	0	tidak ada pemeliharaan
10	Rambu - Rambu	Rambu- Rambu	0,00	0	0	0	tidak ada pemeliharaan
		Rambu- Rambu Lalu Lintas Udara	0,00	0	0	0	tidak ada pemeliharaan
11	Peralatan Olahraga	Alat Olahraga	0,00	0	0	0	tidak ada pemeliharaan
		Alat Olahraga Lainnya	0,00	0	0	0	tidak ada pemeliharaan
B	GEDUNG DAN BANGUNAN						

1	Bangunan Gedung	Bangunan Gedung Tempat Kerja	10,000,000.00	2	5	10	
		Bangunan Gedung Tempat Tinggal	20,000,000.00	2	5	10	
		Bangunan Menara	10,000,000.00	2	5	10	
2	Monumen	Bangunan Bersejarah	20,000,000.00	2	5	10	
		Tugu Peringatan	0,00	0	0	0	tidak ada pemeliharaan
		Candi	0,00	0	0	0	tidak ada pemeliharaan
		Monumen/Bangunan Bersejarah	0,00	0	0	0	tidak ada pemeliharaan
		Tugu Peringatan	0,00	0	0	0	tidak ada pemeliharaan
		Tugu Titik Kontrol/Pasti	0,00	0	0	0	tidak ada pemeliharaan
C	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN						
1	Jalan dan Jembatan	Jalan	50,000,000.00	1	3	5	seluruh biaya perolehan pertama dikapitalisasi, setelah perolehan pertama dapat dikapitalisasi apabila menambah manfaat dan atau masa manfaat aset tetap tersebut
		Jembatan	50,000,000.00	1	3	5	
2	Bangunan Air/Irigasi	Bangunan Air Irigasi	20,000,000.00	2	5	10	
		Bangunan Air Pasang Surut	20,000,000.00	2	5	10	
		Bangunan Air Rawa	20,000,000.00	2	5	10	
		Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulang an Bencana Alam	20,000,000.00	2	3	5	
		Bangunan Pengembang an Sumber Air dan Air Tanah	20,000,000.00	2	4	8	
		Bangunan Air Bersih/Baku	20,000,000.00	2	4	8	
		Bangunan Air Kotor	20,000,000.00	2	4	8	
		Bangunan Air		2	4	8	


			20,000,000.00				
3	Instalasi	Instalasi Air Minum/ Air Bersih	20,000,000.00	2	4	8	
		Instalasi Air Kotor	20,000,000.00	2	4	8	
		Instalasi Pengolahan Sampah Organik dan Non Organik	20,000,000.00	2	3	5	
		Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	20,000,000.00	2	3	5	
		Instalasi Pembangkit Listrik	20,000,000.00	2	5	10	
		Instalasi Gardu Listrik	20,000,000.00	2	5	10	
		Instalasi Gas	20,000,000.00	2	4	8	
		Instalasi Pengaman	20,000,000.00	2	3	5	
4	Jaringan	Jaringan Air Minum	0,00	0	0	0	tidak ada pemeliharaan
		Jaringan Listrik	0,00	0	0	0	tidak ada pemeliharaan
		Jaringan Telepon	0,00	0	0	0	tidak ada pemeliharaan
		Jaringan Gas	0,00	0	0	0	tidak ada pemeliharaan
C	ASET TETAP LAINNYA						
	Buku	Buku Pelajaran Pegangan Guru dan Siswa	0,00	0	0	0	tidak ada pemeliharaan

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI	:
SEKDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
ASISTEN III	:
KEPALA BKPD	:
KABID	:

BUPATI BONE BOLANGC



HAMIM POU







PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN BONE BOLANGO

Jln. Prof.DR.Ing.B.J.Habibie No.1 PUSAT PERKANTORAN BONE BOLANGO

Nomor : 180/Hkm-Org/Setda/ /2019

Suwawa, Desember 2019

Kepada Yth,  
BUPATI BONE BOLANGO  
Di  
Tempat

LEMBAR HARMONISASI PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

OBJEK : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PERUBAHAN  
KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO NOMOR 20  
TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH  
KABUPATEN BONE BOLANGO

PENGELOLA : BADAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

CATATAN : TELAH MEMENUHI PROSES HARMONISASI

LAMPIRAN : 1 (Satu ) Berkas

UNTUK : Mohon Persetujuan dan Tanda Tangan Atas Peraturan Bupati  
Bone Bolango

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

JEN AWAL ABDULLAH PAKAYA, SH  
NIP. 19730606 200604 1 031



**PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO**  
**BADAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH**  
Jln. Prof.DR.BJ.Habibie, M.Ing No.1 Fax/Telp. (0435) 8591466 Kecamatan Suwawa 96184

**TELAAHAN STAF**

Kepada Yth : Bapak Bupati Bone Bolango.  
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Bone Bolango.  
Nomor : 900/BKPD-BB/XII / 1739/2019.  
Tanggal : 23 Desember 2019.  
Perihal : **Permohonan Revisi Kelima Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.**

- I. Dasar : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo;  
2. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual;  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan Kodefikasi Barang Milik Daerah;

- II. Pertimbangan : 1. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh pemerintah daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas;

2. Perubahan Kelima Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, disebabkan oleh adanya dampak atas Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 Penggolongan Kodefikasi Barang Milik Daerah terdapat perubahan klasifikasi untuk barang sebagai berikut :

1. Rambu Jalan dan Rambu Jembatan sebelumnya masuk dalam klasifikasi Gedung dan Bangunan kini masuk dalam klasifikasi Peralatan dan Mesin.

2. Alat Alat Olahraga sebelumnya masuk dalam klasifikasi Aset Tetap Lainnya kini masuk dalam klasifikasi Peralatan dan Mesin.
3. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perlu kiranya melakukan Revisi Kelima atas Peraturan Bupati Nomor 20 tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.

III. S a r a n : Mengingat pentingnya hal tersebut, kami mohon Bapak dapat mempertimbangkan permohonan dimaksud.

Demikian telaahan staf ini kami sampaikan. Atas perkenan dan persetujuan Bapak kami ucapkan terima kasih.

 Kepala Badan,

**Jusni Bolilio, S.Sos**  
Nip. 19630702 198602 1 003